

UPAYA YANG DAPAT DITEMPUH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBATASAN DI LAUT SULAWESI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Mahendra Putra Kurnia

(Dosen UP.Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

ABSTRACT

Indonesia and Malaysia involved on the teritorial waters conflict. After the sovereignty disputes over Sipadan and Ligitan Islands on 2002, nowadays they have a serious conflict in order to determine the sea teritorial border in Sulawesi waters. Malaysia was made a statement that Blok Ambalat is under Malaysian sovereignty, according to the statement, Malaysia Government give a petroleum concession to the Dutch – British Petroleum Company, Shell. Indonesian Governments raise a protest against Malaysian statement and their action to giving a petroleum concession to the Dutch – British Petroleum Company, Shell. Indonesian Government think that Blok Ambalat is under Indonesian sovereignty.

According to article 2 paragraph 3 and article 33 paragraph 1 United Nations Charter, every states shall settle their international diputes by peaceful means such as negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means on their own choice.

The United Nations Convention On The Law of The Sea 1982 also furnished the settlement of disputes methods. Indonesia and Malaysia could use the UNCLOS 1982 settlement of disputes methods in view that both countries have ratified the convention.

Key words : Indonesia, Malaysia, penyelesaian sengketa (settlement disputes), kedaulatan (sovereignty) dan teritorial (teritory).

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terutama untuk wilayah perairannya. Kondisi yang sedemikian rupa, dimungkinkan adanya persengketaan-persengketaan dengan negara tetangga yang dapat mengganggu hubungan antar negara. Persengketaan-persengketaan yang timbul bisa saja dalam bidang politik, ekonomi sosial ataupun budaya. Sejak Indonesia merdeka, bangsa ini sering terlibat dalam berbagai persengketaan dengan negara tetangga dalam berbagai hal dan bidang. Persengketaan dengan negara serumpun Malaysia menjadi catatan tersendiri dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang.

Mengamati sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam hubungannya dengan Malaysia, sudah sejak sekitar tahun 1960-an mengalami pasang surut. Sejak era kepresidenan Soekarno, Indonesia sudah mempunyai permasalahan dengan Malaysia, yang terkenal adalah pernyataan “Ganyang Malaysia” yang diserukan oleh Bung Karno pada tanggal 27 Juli 1963 yang kemudian berlanjut pada tanggal 3 Mei 1964, Bung Karno meneriakkan Komando Dwikora, yang pertama adalah pertinggi pertahanan revolusi, kedua menyerukan untuk membantu revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah dan Serawak untuk menghancurkan Malaysia. Hal ini dipicu oleh rencana pembentukan negara Malaysia oleh Pemerintah Inggris. Indonesia

merasa, pembentukan negara baru tersebut adalah langkah imperialis untuk mengepungnya. Tindakan ini berbuntut pada sikap Indonesia yang keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 1 Januari 1965. Konfrontasi dengan Malaysia menimbulkan korban yang cukup besar bagi pihak Indonesia, tak kurang sebanyak 590 orang meninggal, 222 orang luka-luka dan 771 orang tertawan. (Kompas, 12 Maret 2005:40)

Memasuki tahun 1966, era kepresidenan Soekarno berganti dengan era kepresidenan Soeharto. Pada tanggal 11 Agustus 1966, konfrontasi dengan Malaysia resmi berakhir dengan ditandatanganinya naskah normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia (Jakarta Accord), inti dari naskah tersebut adalah persetujuan penghentian permusuhan. Pada tahun itu juga, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB.

Seiring dengan waktu, hubungan Indonesia – Malaysia berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan rasa persahabatan yang cukup erat antara kedua negara walaupun diwarnai dengan beberapa konflik antar negara. Kurun waktu tahun 1980-an mulai sering terjadi permasalahan-permasalahan antara Indonesia – Malaysia. Pada waktu itu, upaya penyelesaian sengketa kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan secara diplomatik terus berlangsung sebagai akibat Klaim Malaysia atas kedua pulau tersebut. Tahun 1989, sengketa Flor de la Mar mengancam hubungan Indonesia – Malaysia. Sengketa ini dipicu oleh perebutan kepemilikan harta karun dalam bangkai kapal Portugis Flor de la Mar, menurut catatan arsip kuno, kapal ini mengangkut emas dan permata. Beranjak tahun 1990, hubungan Indonesia – Malaysia kembali mengalami ujian dengan peristiwa digantungnya pelaut Bugis bernama Basri Masse di Kepayan, Kota Kinabalu, 19 Januari 1990 akibat

tersangkut kasus narkoba, yang menjadi masalah adalah bahwa Indonesia baru mengetahui kasus tersebut lima tahun kemudian, pada saat Basri sedang menjalani proses kasasi di Mahkamah Agung Malaysia.

Akhir tahun 1990-an, berbagai permasalahan mendera hubungan Indonesia – Malaysia. Permasalahan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Selat Malaka yang belum terselesaikan mengakibatkan sering terjadinya penangkapan kapal nelayan dengan alasan melanggar batas laut kedua negara. Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menjadi permasalahan yang hangat pada waktu itu, banyak TKI dideportasi dari Malaysia karena kedapatan melanggar peraturan keimigrasian. Kasus yang mencuat adalah tewasnya 8 warga negara Indonesia dan seorang polisi Malaysia akibat kerusuhan di kamp penahanan imigran ilegal di Semenyih Malaysia pada tanggal 26 Maret 1998. Permasalahan TKI ilegal ini menjadi salah satu problem hubungan Indonesia - Malaysia sampai sekarang, termasuk penganiayaan terhadap TKI. Ditambah lagi maraknya pencurian ikan (*illegal fishing*) di laut. 28 Juni 2001 terjadi kasus penembakan oleh TNI AL terhadap kapal pelaut Malaysia yang mencoba untuk menabrak kapal patroli di Selat Malaka.

Pemasalahan penyelundupan kayu juga turut memanaskan hubungan Indonesia – Malaysia, dimana sering terjadi penyelundupan oleh sejumlah pengusaha Indonesia dengan penduduk Malaysia.

17 Desember 2002, Mahkamah Internasional di Deen Haag Belanda memutuskan kepemilikan atas Pulau Sipadan dan

Pulau Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Hal ini sebagai upaya akhir dari sengketa kepemilikan kedua pulau tersebut yang telah berlangsung selama puluhan tahun, mengingat keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Internasional bersifat *final and binding*, dimana para pihak harus mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut tanpa ada dimungkinkan upaya hukum lainnya. Indonesia menerima keputusan tersebut.

Permasalahan yang terbaru adalah persengketaan klaim kepemilikan pertambangan minyak yang diprediksi mempunyai potensi sekitar 1 miliar barel minyak dan sekitar 40 triliun kaki kubik gas. Lokasi yang diperebutkan adalah di kawasan Blok Ambalat di Laut Sulawesi, perairan sebelah timur Pulau Kalimantan. Hal ini bermula dari pemberian konsesi minyak (*Production Sharing Contracts*) oleh Malaysia, dalam hal ini Petronas kepada perusahaan minyak Shell di Laut Sulawesi, perairan sebelah timur Pulau Kalimantan pada tanggal 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur.

Pemerintah Indonesia bereaksi terhadap pemberian konsesi minyak tersebut dengan mengirimkan nota diplomatik berupa protes kepada Pemerintah Malaysia atas pemberian konsesi minyak di Blok Ambalat oleh perusahaan minyak negara Malaysia, Petronas kepada perusahaan minyak Shell. Pemerintah Republik Indonesia beranggapan bahwa pemberian hak konsesi ini dilakukan dalam wilayah perairan Indonesia di Laut Sulawesi perairan sebelah timur Pulau Kalimantan.

Malaysia, berdasarkan peta yang diterbitkan pada tahun 1979, menganggap bahwa kawasan Blok Ambalat masuk dalam wilayah teritorial Malaysia. Peta tersebut menjadi dasar untuk pemberian hak konsesi minyak kepada Shell di kawasan Blok Ambalat dan Ambalat Timur (Malaysia menyebutnya Blok XYZ). Masalah

timbul karena menurut Indonesia, peta tersebut diterbitkan secara sepihak dan diprotes oleh Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya serta penetapan batas wilayah teritorial laut tersebut tidak mengindahkan kaidah hukum laut internasional yang menyebutkan bahwa untuk menentukan perbatasan teritorial laut diperlukan adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sejak tahun 1980 Indonesia terus menyampaikan protes secara berkala terhadap peta tersebut, Indonesia berpendapat bahwa klaim Malaysia yang tertuang dalam peta 1979 tersebut merupakan pelanggaran terhadap wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.

Satu hal lagi yang menjadi dasar bagi Indonesia dalam persengketaan ini adalah bahwa Pemerintah Republik Indonesia juga telah memberikan hak konsesi atau hak eksplorasi wilayah tersebut sejak tahun 1967 dan tidak ada protes dari negara tetangga, khususnya Malaysia. Pada tahun 1967, wilayah Ambalat pertama kali digarap oleh Total Indonesia yang kemudian diikuti dengan pemberian hak kepada beberapa perusahaan minyak lainnya dan yang terbaru, pada tanggal 12 Desember 2004 Indonesia memberikan hak kepada Unocal Indonesia Ventures Ltd di Blok Ambalat Timur.

Kesimpulannya adalah bahwa kedua negara, Indonesia dan Malaysia, sama-sama memberikan hak konsesi eksplorasi di kawasan yang sama kepada perusahaan yang berbeda. Melda Kamil Ariadno, dalam salah satu artikelnya menyebut hal ini sebagai dua klaim saling tumpang tindih antara kedua negara bertetangga (*overlapping claim areas*).

Persengketaan perebutan Blok Ambalat ini menimbulkan efek nasionalisme yang luar biasa dari warga negara Indonesia di berbagai belahan nusantara. Unjuk rasa atau pernyataan sikap terjadi dimana-mana, baik dilakukan oleh kelompok mahasiswa, jajaran legislatif ataupun masyarakat pada umumnya, intinya mereka menuntut agar Pemerintah Republik Indonesia bersikap tegas dalam mempertahankan kedaulatan wilayah negara, jangan sampai Blok Ambalat jatuh ke tangan Malaysia. Di Makasar telah dibentuk Front Ganyang Malaysia yang membuka pendaftaran bagi sukarelawan yang siap diterjunkan dalam medan perang jika diperlukan, semangat nasionalisme berkobar di mana-mana. Situasi di daerah perbatasan juga ikut memanas, kedua negara mengerahkan peralatan militernya, baik udara, darat maupun laut sebagai bentuk kesiapan mereka dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.

Dari berbagai persengketaan yang mewarnai hubungan Indonesia – Malaysia diatas, khususnya persengketaan terbaru dalam perebutan Blok Ambalat hendaknya agar tetap diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai adalah cara yang dianjurkan oleh dunia internasional. Adalah merupakan ketentuan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara telah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan menyelesaikan sengketa secara damai pada mulanya dicantumkan dalam pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-sengketa Secara Damai yang ditanda tangani di Den Haag pada 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan dan Kerjasama antar Negara yang diterima oleh Majelis

Umum PBB pada 24 Oktober 1970. Deklarasi ini meminta pada semua negara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu.

Hukum internasional tidak berisi keharusan agar suatu negara memilih prosedur penyelesaian tertentu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 33 (1) Piagam PBB yang meminta kepada negara-negara untuk menyelesaikan secara damai sengketa-sengketa mereka sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Sebagai bukti bahwa penyelesaian sengketa secara damai bisa menyelesaikan sengketa, dapat dilihat melalui berbagai perundingan yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia, baik setingkat kepala negara, setingkat menteri ataupun delegasi yang bersifat khusus, berbagai persengketaan seperti pemasalahan TKI dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya konfrontasi militer. Bukti lain, walaupun gagal melalui meja perundingan dan memerlukan waktu yang lama, akhirnya diteruskan melalui Mahkamah Internasional, Indonesia dan Malaysia bisa menyelesaikan sengketa atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan secara damai tanpa adanya konfrontasi militer. Jika melihat kasus perebutan Blok Ambalat diatas, maka kasus tersebut bisa dikategorikan sengketa mengenai implementasi hukum laut internasional. Unsur – unsur yang mempengaruhi kasus tersebut sedikit banyak mengenai hukum laut internasional, dimana masalah penetapan batas wilayah teritorial laut antara Indonesia - Malaysia menjadi inti dari kasus perebutan Blok Ambalat, walau di lain pihak unsur ekonomi masuk di dalamnya.

Penerapan metode penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan yang dianjurkan dalam United Nations Conventions on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) bisa diterapkan, mengingat Indonesia dan Malaysia sudah meratifikasi konvensi tersebut.

B. Perumusan Masalah

Tulisan ini membahas mengenai metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa perebutan Blok Ambalat sesuai dengan United Nations Conventions on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)

PEMBAHASAN

Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (*compulsory procedures*), dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara pihak Konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara, karena Konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mekanisme Konvensi. (Boer Mauna, 2000:377)

Penyelesaian sengketa diatur dalam Bab XV tentang *Settlement of Disputes*, Pasal 279 pada intinya menyebutkan bahwa negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Pasal ini mengarahkan penyelesaian sengketa seperti yang dianjurkan dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB. Pasal 33 (1) Piagam PBB menyebutkan jika terjadi

persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara *negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means on their own choice.*

Hubungannya dengan persengketaan yang terjadi antara Indonesia – Malaysia, kedua negara memilih untuk menggunakan metode *negotiation* atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan – pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara, bahkan rencananya pada tanggal 23 – 24 Maret 2005 akan diadakan pertemuan tim teknis kedua negara di Jakarta (tulisan ini selesai sebelum pertemuan tersebut terlaksana)

Melihat sejarah hubungan Indonesia – Malaysia, cara negosiasi ini merupakan langkah yang tepat dalam menyelesaikan sengketa. Indonesia – Malaysia adalah dua negara besar di kawasan Asia Tenggara yang bersahabat, dan persahabatan inilah yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan sebuah perundingan negosiasi dalam rangka mencari solusi yang tepat. Menteri Luar negeri Malaysia, Syed Hamid Albar, dalam pernyataannya di media cetak nasional Indonesia menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang sangat dekat dan akrab, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan duduk bersama untuk mendiskusikan sebuah persoalan.

Sejarah membuktikan banyak sengketa antara Indonesia – Malaysia yang upaya penyelesaiannya ditempuh dengan cara perundingan. Permasalahan TKI ditempuh dengan cara perundingan, penyelesaian sengketa

perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada awalnya ditempuh dengan cara perundingan, baik perundingan antar kepala negara, tingkat menteri pembentukan kelompok kerja sampai pada tingkat perundingan antar wakil – wakil khusus (*special representative*), walau pada akhirnya upaya perundingan tersebut tidak berhasil dan penyelesaian akhir sengketa dilakukan melalui Mahkamah Internasional.

Pada dasarnya metode penyelesaian sengketa melalui mekanisme perundingan ini adalah cara konvensional yang selalu digunakan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa oleh pihak manapun yang bersengketa. Cara ini terkadang memerlukan waktu yang sangat lama, sebagai contoh perundingan sengketa Pulau Sipadan – Ligitan memerlukan waktu lebih dari 10 tahun. Hal ini bisa terjadi karena dalam perundingan dimungkinkan para pihak tetap bersikeras dengan pendapatnya dan berusaha untuk mematahkan argumentasi-argumentasi yang diberikan pihak lawan kadang hal ini dilakukan sebagai implementasi dari kedaulatan yang dimiliki oleh masing – masing pihak, sehingga susah untuk mencari titik temu penyelesaian.

Waktu yang lama adalah resiko yang harus diterima oleh para pihak jika menempuh cara ini, akan tetapi metode negosiasi atau perundingan mempunyai sisi positif, kedaulatan dari para pihak tetap terjaga. Metode penyelesaian sengketa melalui perundingan ini termasuk metode penyelesaian non-yurisdiksional, dimana tidak mengikat para pihak yang bersengketa.

Dalam sengketa perebutan Blok Ambalat ini, dimungkinkan akan memakan waktu perundingan yang tidak cukup sekali dua kali perundingan, mengingat baik Indonesia maupun Malaysia bersikeras bahwa Blok Ambalat masuk dalam wilayah teritorial mereka. Sekarang tinggal bagaimana kemampuan diplomasi dari

masing – masing pihak disertai bukti – bukti yang ada untuk meyakinkan pihak lawan bahwa Blok Ambalat secara hukum memang menjadi bagian dari wilayah teritorial mereka.

Cara lain seperti mediasi (*mediation*) juga dapat ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan persengketaan mereka. Mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk ikut membantu menyelesaikan persengketaan.

Sejarah menyebutkan bahwa Indonesia pernah menempuh cara ini dalam menyelesaikan sengketanya. Mediasi Komisi Tiga Negara (Australia, Belgia dan USA) yang dibentuk PBB bulan Agustus 1997 sangat efektif dalam rangka mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda, bahkan juga ikut membantu perumusan Perjanjian Renville (Boer Mauna, 2000:192). Mediasi juga banyak digunakan negara-negara lain sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan persengketaan yang mereka hadapi.

Dalam hal tidak tercapainya suatu penyelesaian dengan cara yang tersebut diatas, Konvensi Hukum Laut 1982 mempunyai metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat (*non- yurisdiksional*) lainnya, yaitu dengan metode konsiliasi (*conciliation*) seperti yang diatur dalam Pasal 284 dan teknisnya diatur dalam Lampiran V Konvensi Hukum Laut 1982.

Cara penyelesaian perselisihan menurut prosedur konsiliasi ini dimulai dengan pemberitahuan dari salah satu pihak yang berselisih kepada pihak lainnya (pasal 1 Annex V UNCLOS '82). Sekjen PBB akan memegang nama-nama dari konsiliator (juru damai) yang ditunjuk negara-negara

peserta Konvensi dimana setiap negara dapat menunjuk 4 konsiliator dengan persyaratan bahwa orang-orang tersebut mempunyai reputasi tinggi, kompeten dan memiliki integritas (pasal 2 Annex V UNCLOS '82).

Komisi konsiliasi terdiri dari 5 (lima) anggota, 2 dipilih oleh masing-masing pihak (sebaiknya dari nama-nama yang ada dalam daftar) dan yang kelima dipilih dari daftar oleh keempat anggota dan akan menjadi ketua Komisi (Chairman). Jika penunjukan ini tak dapat terlaksana, maka Sekjen PBB akan menunjuknya dari dalam daftar setelah mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 Annex V UNCLOS '82).

Keputusan-keputusan tentang masalah prosedural, laporan-laporan dan rekomendasi dari Komisi, dilaksanakan dengan pemungutan suara terbanyak (pasal 4 Annex V UNCLOS '82).

Komisi akan mendengar pihak-pihak yang berselisih, memeriksa klaim mereka, serta keberatan-keberatan yang diajukan dan menyiapkan usul-usul untuk penyelesaian secara damai (pasal 6 Annex V UNCLOS '82).

Komisi akan memberikan suatu hasil telaahan (*report*) di dalam waktu 12 bulan sejak komisi terbentuk. *Report* akan mencatat setiap persetujuan yang dicapai, persetujuan yang gagal, kesimpulan-kesimpulan atas semua fakta dan hukumnya, yang penting bagi masalah yang diperselisihkan dan rekomendasi yang dipandang komisi bermanfaat untuk penyelesaian perdamaian. *Report* akan disimpan dikantor

Sekjen PBB dan akan segera diteruskan ke masing-masing pihak. *Report* ini tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 7 Annex V UNCLOS '82).

Konsiliasi akan berakhir apabila penyelesaian telah tercapai, pada waktu pihak-pihak yang bersangkutan menerima atau salah satu pihak menolak *report* dengan nota tertulis

yang dialamatkan ke Sekjen PBB atau apabila jangka waktu 3 bulan telah lewat sejak *report* disampaikan kepada para pihak (pasal 8 Annex V UNCLOS '82). Uang jasa dan pengeluaran-pengeluaran Komisi dibebankan pada pihak yang berselisih (pasal 9 Annex V UNCLOS '82)

Akhirnya jika melalui prosedur yang telah tersebutkan diatas, para pihak belum dapat menyelesaikan sengketa, maka diterapkan prosedur selanjutnya yaitu menyampaikan ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh konvensi sesuai dengan Pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu :

1. Mahkamah / Tribunal Internasional Hukum Laut;
2. Mahkamah Internasional;
3. Tribunal Arbitrase;
4. Tribunal Arbitrasi khusus

Lembaga-lembaga tersebut mempunyai yurisdiksi atas perselisihan yang diajukan kepadanya tentang interpretasi dan penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Khusus untuk Arbitrase Khusus, prosedurnya ditentukan dalam Annex VIII serta diperuntukkan bagi perselisihan tentang :

1. perikanan;
2. perlindungan dan pemeliharaan lingkungan kelautan;
3. riset ilmiah lautan;
4. navigasi termasuk polusi kapal dari dumping.

Adapun lembaga – lembaga yang tersebut diatas adalah lembaga yang mempunyai keputusan mengikat (*binding decisions*). Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut merupakan putusan akhir (*final decisions*).

Indonesia dan Malaysia pernah menggunakan metode penyelesaian sengketa mengikat ini (melalui Mahkamah Internasional)

sewaktu menyelesaikan sengketa perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Pada akhirnya dapat dilihat bahwa banyak cara yang bisa ditempuh oleh Indonesia – Malaysia dalam rangka menyelesaikan persengketaan mereka, baik secara non – yurisdiksional ataupun yang bersifat yurisdiksional selama itu merupakan kesepakatan bersama dan dalam kerangka penyelesaian sengketa secara damai.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas adalah bahwa banyak cara yang bisa ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa mereka yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982 baik secara yurisdiksional maupun non-yurisdiksional. Saran yang bisa diberikan adalah agar kedua negara tetap menggunakan penyelesaian sengketa secara damai dalam suasana yang bersahabat sebagai negara bertetangga dan tidak menggunakan cara – cara kekerasan atau konfrontasi militer yang bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

A.Literatur

Anwar, Chairul., 2000, *Hukum Internasional; Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Djambatan, Jakarta.

Mauna, Boer., 2000, *Hukum Internasional-Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

Subagyo, P. Joko., 2002, *Hukum Laut Indonesia;Edisi Baru*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Hukum

Piagam PBB

Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea.

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

C. Lain – lain

www.deplu.go.id.

www.kompas.com